

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) PROBOLINGGO**

Totok Sugiarto

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Probolinggo dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Probolinggo serta upaya penyelesaiannya. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan langsung, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Probolinggo yaitu pertama Penerimaan dan registrasi, Basan baran diterima Rupbasan, basan baran tersebut akan diteliti dan dinilai oleh tim dan dicatat dalam buku Registrasi sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, Klasifikasi dan Penempatan, Tahap ini berkisar pada kegiatan Klasifikasi Basan Baran agar mudah dalam penempatannya. Tahap selanjutnya Pemeliharaan Basan Baran yang ada di Rupbasan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Probolinggo meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya; Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang dan Peralatan Perawatan Basan Baran serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan; Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Probolinggo dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara; Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Kata Kunci: Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan, RUPBASAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara Pidana, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana.

2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti didalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Di wilayah Probolinggo terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya Rupbasan dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra

masyarakat umum Rupbasan belum berfungsi dengan baik.

Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman atau yang sekarang berubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi. Pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44 ayat (1) KUHAP yaitu “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara” dan juga PP No.27 Tahun 1983 yang berbunyi “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan”, Serta Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 “tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan” memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan yaitu :

1. Benda Sitaan/ Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan/ Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - a. dimusnahkan;

- b. dilelang untuk negara;
- c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan
- d. diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Sehubungan dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya perlu diketahui bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasarakatan No.E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila

dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.(Anton.M.Moeliono, 1988: 534)

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan serta untuk mengetahui kendala dan upaya penyelesaiannya. Sehingga di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PEYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS II PROBOLINGGO”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Probolinggo ?

Kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Probolinggo dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Pembahasan

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan (M.Yahya Harahap, 2000: 277).

Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang (M. Yahya Harahap, 2000: 277).

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu-satunya tempat

penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan dikantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri, dan di Bank Pemerintah. Dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupbasan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

1. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Probolinggo

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat namun keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, diharuskan mendukung kelancaran sistem pemsarakatan maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang seringkali membuat Rupbasan sendiri ikut terlibat didalamnya, sehingga menjadi tantangan yang kompleks dikarenakan posisi Rupbasan yang dapat

dikatakan masih baru keberadaannya khususnya di wilayah Probolinggo.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan Probolinggo masih mengalami kendala-kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Probolinggo, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :

1. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul di dalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
 - Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan (pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri.
 - Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan yang ada sekarang baru 18 orang, sementara yang dibutuhkan adalah 48 orang.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang menyangkut gudang serta peralatan perawatan basan baran

- c. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

2. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Probolinggo dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Sebagai contoh konkritnya adalah minimnya barang bukti yang dititip dari penegak hukum realitanya barang bukti yang ada disimpan sendiri oleh penegak hukum dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.
- b. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut

Pemerintah sedang menggodok peraturan presiden mengenai pengelolaan benda sitaan negara sebagai aturan

pelaksana dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44-46. Perlu segera dibuat aturan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar akibat benda - benda sitaan susut nilainya, atau diselewengkan oknum penegak hukum. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana mengatakan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) saat ini tengah digodok oleh pihaknya. Draft awal perpres itu pun telah dibuat berdasarkan usulan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Namun, draft itu belum final karena masih menunggu masukan dari tim ahli, kalangan lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, dan pendapat publik yang direpresentasikan melalui media massa. Secara umum, perpres itu dibuat dengan tujuan untuk mencegah kerugian negara yang timbul akibat tidak terkelolanya benda-benda sitaan negara. "Pemerintah berkepentingan untuk melindungi nilai aset-aset sitaan itu supaya tidak turun," kata Widodo, yang mengharapkan perpres pengelolaan benda sitaan negara segera rampung. Dengan kondisi rupbasan saat ini, serta konsep hukum tentang penyimpanan benda-benda sitaan negara yang dipakai sekarang, Widodo mengatakan, benda-benda sitaan negara banyak yang terbengkalai dan nilainya susut. Perpres yang sedang digodok juga diharapkan bisa memberikan penjelasan

detail soal apa saja yang disebut sebagai benda-benda dalam konsep benda sitaan negara. "Apa yang disebut sebagai benda itu? Harus dirumuskan secara *rigid* benda-benda yang bisa disita itu meliputi apa saja," katanya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga belum secara detail mengatur soal klasifikasi benda-benda yang bisa disita negara. PP itu juga dinilai memiliki banyak kelemahan karena belum mengatur beberapa hal secara detail, mulai dari tata kelola benda sitaan, pengawasan, hingga pembagian tanggung jawab atas benda sitaan. "Harus ada aturan yang membatasi lelang bisa dilakukan sampai kapan, serta batas toleransi yang bisa diberikan negara untuk memberikan bantuan perawatan terhadap barang-barang sitaan itu," kata Widodo.

Sementara Kejaksaan Agung berharap, sebelum pemerintah menyusun aturan baru terkait pengelolaan benda sitaan, harus ada penguatan tiap instansi dan koordinasi antar lembaga yang berwenang melakukan penyitaan agar tidak timbul masalah baru. "Yang terpenting adalah memperkuat tiap *stakeholder* yang menangani masalah barang sitaan ini. Peraturan itu diharapkan bisa mengakomodasi hal itu juga," kata Kepala Bidang II Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Yusfidli. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menilai, memang perlu dicari jalan keluar

untuk mengatasi persoalan penyusutan aset yang disimpan di rupbasan. "Misalnya, telepon genggam saat disita masih berharga Rp 5 juta, tetapi karena sidang makan waktu lama, lalu kasasi, bisa-bisa harganya cuma tinggal Rp 1 juta. Kerugiannya besar," katanya.

Pemerintah tengah mendorong agar barang sitaan dan rampasan di rupbasan dari kasus korupsi segera dilelang. Berdasarkan Pasal 45 KUHAP, sebenarnya lelang atas benda sitaan negara bisa dilakukan segera terhadap benda yang memiliki tiga klasifikasi, yakni benda lekas rusak, membahayakan, dan memerlukan pembiayaan tinggi jika dirawat sampai menunggu putusan pengadilan. Namun, PP Nomor 27 tahun 1983 belum secara detail mendefinisikan benda-benda apa saja yang tergolong ke dalam tiga sifat tersebut. "Jalan keluarnya harus ada semacam regulasi melibatkan instansi terkait untuk mengefektifkan lelang segera. Menggunakan Pasal 45 KUHAP. Perkara tetap berjalan, tetapi aset yang disita bentuknya berubah dalam bentuk uang," kata Kepala Subdirektorat Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kemenkumham Sahat F Aritonang. Menurut dia, uang hasil lelang dari kasus korupsi itu bisa disimpan dalam rekening khusus benda sitaan. Sementara jika sudah ada keputusan hukum tetap, uang itu bisa dipindahkan ke rekening khusus barang rampasan. Namun, dia menilai hal itu perlu disepakati semua pihak dalam sistem penegakan hukum. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan Heru Pambudi juga mendukung upaya pelelangan barang sitaan sesegera mungkin. "Agar tidak terlalu banyak barang sitaan menumpuk, kami berharap agar proses peradilan bisa lebih cepat. Lebih cepat lebih bagus," kata Heru.

Sementara KPK tidak berani melelang benda sitaan milik tersangka atau terdakwa yang perkaranya belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati menyampaikan, sesuai aturan, KPK harus menunggu *inkracht* sebelum bisa mengeksekusi benda sitaan. Yuyuk memastikan KPK mempunyai anggaran pengelolaan benda sitaan yang cukup sehingga bisa menjaga agar nilai barang tidak jatuh terlalu banyak. (Kompas. 20 April 2016. Halaman 1 dan 15. Jakarta).

Pemerintah tengah berupaya mencari sebanyak mungkin sumber pendapatan negara. Salah satunya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sayangnya, pemerintah sampai saat ini tidak dapat mengelola dengan benar benda sitaan negara. Akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola benda sitaan negara tersebut, nilai barang-barang yang seharusnya menjadi pengganti kerugian negara karena sebuah tindak pidana, menjadi susut, bahkan tak bernilai lagi. Tidak jarang pula, benda sitaan negara tersebut justru digelapkan. Disisi lain, keberadaan lembaga penegak hukum baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan

Badan Narkotika Nasional (BNN), sebenarnya memperbesar upaya penyitaan terhadap benda-benda hasil kejahatan dari tindak pidana suap, korupsi, narkoba, dan pencucian uang. "Itu semua (barang sitaan negara) adalah uang negara. Jika dibiarkan percuma, miliaran uang negara hilang. Ini tidak bisa dibiarkan. Segera mungkin akan dibentuk perpres," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, akhir pekan lalu, menyikapi banyaknya benda sitaan negara dari hasil kejahatan yang terbengkalai di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan).

Pemerintah saat ini tengah memikirkan solusi untuk mengelola benda-benda sitaan negara secara efektif sehingga pada akhirnya bisa memberikan sumbangan bagi pendapatan negara. Peraturan presiden (perpres) yang secara detail mengatur pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di rupbasan sedang digodok pemerintah. Perpres ini diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan benda sitaan negara. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Pemasarakatan yang telah menyusun draf perpres tersebut. Usulan draf awal berisikan pasal-pasal yang menjadi peraturan turunan terhadap Pasal 44-46 KUHAP tentang benda sitaan negara. Akan tetapi, jalan menuju solusi masih berliku-liku Sejumlah persoalan membayangi. Pasal 44 KUHAP menyatakan, "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan

negara." Menurut Widodo, Pasal 44 sudah sangat jelas dan tanpa kecuali mewajibkan benda sitaan negara dari instansi mana pun, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus dititipkan di rupbasan.

Pada kenyataannya, tidak semua benda sitaan disimpan di rupbasan. Hal ini menjadi problem karena kondisi ini menyulitkan pengawasan sehingga benda-benda sitaan negara itu amat rentan disalahgunakan. Data terhadap barang-barang sitaan negara pun sama gelapnya. Dalam menghadapi kondisi ini, Widodo mengusulkan agar perpres soal optimalisasi benda sitaan memuat juga mekanisme tata kelola, pengawasan, hingga pembagian (*sharing*) tanggung jawab yang jelas di dalam pengelolaan benda sitaan. "Seharusnya ada *sharing* untuk biaya perawatan benda-benda sitaan negara. Selama ini, negara terbebani karena harus merawat dan memelihara benda sitaan itu. Di sisi lain, benda sitaan itu nilainya terus susut karena eksekusi dan lelang yang lambat dilakukan," ujar Widodo. Di atas meja, kerja Widodo telah ada draf perpres yang belum dinomori dengan judul Perpres Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara. Ia juga telah menyediakan satu bendel kertas berisikan rincian persoalan yang dihadapi rupbasan. Menurut Widodo, kerugian negara dari

pengelolaan benda sitaan bisa diatasi jika benda sitaan segera dilelang dalam kurun waktu tertentu. Widodo mengatakan, "Misalnya, dalam batas waktu tiga bulan, barang sitaan harus segera dilelang. Dalam kurun waktu itu, nilai benda sitaan tidak terlalu turun".

Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Loeke Larasati mengatakan, terkadang, meski telah ada putusan hukum berkekuatan tetap, kejaksaan tidak dapat langsung segera melelang benda sitaan. "Pertama, salinan putusannya kadang belum diterima. Tapi sering kali masalahnya saat di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kami ingin cepat, tapi jadwal lelang di KPKNL sudah penuh sehingga kami harus menunggu giliran. Jadi, prosesnya tidak semudah yang dikira," kata Loeke. Perpres diharapkan bisa memuat klasifikasi tentang benda-benda yang bisa segera dilelang. Selain itu, perpres sebaiknya juga memberikan batasan waktu kapan suatu benda harus dieksekusi. "Harus ada batas waktunya sehingga negara tidak terbebani biaya perawatan. Bahkan, perawatan itu seharusnya bisa dilakukan oleh pemilik aset awal. Harus ada kesepakatan, jika pemilik aset keberatan dilelang, ia sendiri yang harus menanggung biaya perawatan," kata Widodo.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat, perpres harus fokus pada percepatan lelang. Aturan lelang yang selama ini berbeda-beda,

antara kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK, akan bisa diatasi dengan aturan yang satu di dalam perpres. Perpres itu, menurut Bayu, perlu segera dikeluarkan, karena selama ini benda sitaan negara telah lama diabaikan. "Ini kondisi genting karena miliaran bahkan triliunan rupiah aset negara terancam hilang". (Rini Kustiasih/ Rinana Ibrahim. Kompas. 20 April 2016. Halaman 3. jakarta).

Dalam melaksanakan tugasnya, Rupbasan Probolinggo masih mengalami kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan, maka kendala tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 18 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Probolinggo membutuhkan 48 orang. Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

- Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur untuk penambahan bantuan personil.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang dan Peralatan Perawatan Basan Baran serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan sudah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menambah gudang, Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan, Kepala Rupbasan juga telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penambahan anggaran.
- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Probolinggo dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Rupbasan Probolinggo terhitung masih baru karena didirikan pada tahun 2004 sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap Rupbasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan.
- Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.
- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait dan betapa Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut dan terkadang benda sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban. Sering benda sitaan/rampasan secara kuantitas maupun kualitas berkurang ketika persidangan perkara tersebut telah selesai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Rupbasan Probolinggo telah berusaha memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan Probolinggo melalui media Banner, teknologi informasi yaitu website, twitter, facebook bahkan pihak rupbasan mempersilahkan kepada masyarakat luas untuk bertanya kepada pihak rupbasan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan Probolinggo.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Probolinggo yaitu pertama Penerimaan dan registrasi, Basan baran diterima Rupbasan, basan baran tersebut akan diteliti dan dinilai oleh tim dan dicatat dalam buku Registrasi sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, Klasifikasi dan Penempatan, Tahap ini berkisar pada kegiatan Klasifikasi Basan Baran agar mudah dalam penempatannya. Tahap selanjutnya Pemeliharaan Basan Baran yang ada di Rupbasan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. Apabila ada Mutasi yaitu perubahan tingkat perkara maka akan mutasikan dari buku penyidikan ke buku penuntutan dan ke buku Pengadilan. Pada tahap penghapusan dilakukan jika terjadi kerusakan akibat faktor alam atau faktor lainnya. Apabila ada basan yang dibutuhkan untuk proses peradilan maka dapat dihadirkan kepersidangan dengan ijin instansi penitip yang bertanggung jawab secara yuridis. Basan Baran dapat dikeluarkan

apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari semua aspek itu tidak terlepas dari pengamanan dan penyelamatan basan dan baran. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan atau Baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan atau Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Tahap terakhir adalah Pelaporan yang dilaporkan kepada atasan baik secara laporan tertulis ataupun tidak tertulis.

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Probolinggo meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang dan Peralatan Perawatan Basan Baran serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Probolinggo dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.
- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Sedangkan Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Probolinggo adalah sebagai berikut :

- Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas. Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 12 pegawai dan dibantu oleh tenaga Honorer berjumlah 5 Orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Probolinggo membutuhkan pegawai dengan Jumlah diatas 30 pegawai. Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penambahan bantuan personil
- a. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang

serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang, Kepala Rupbasan sudah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menambah gudang, Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan, Kepala Rupbasan juga telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penambahan anggaran.

- b. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Probolinggo dianggap belum perlu dalam menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Rupbasan Probolinggo terhitung masih baru karena didirikan pada tahun 2004 sehingga aparat-aparat penegak hukum terbiasa menyimpan basan di instansinya sendiri. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.
- c. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Minimnya informasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan

benda sitaan negara dan barang rampasan negara, hal ini dikarenakan masyarakat kurang peduli bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut dan terkadang benda sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggung jawaban. Untuk mengatasi kendala tersebut, Rupbasan Probolinggo telah berusaha memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan Probolinggo melalui media Banner, teknologi informasi yaitu website, twitter, facebook bahkan pihak rupbasan mempersilahkan kepada masyarakat luas untuk bertanya kepada pihak rupbasan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan Probolinggo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Nopember 2002, maka pihak-pihak yang terkait diharapkan melaksanakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, juga kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Probolinggo, mengenai peranan dan arti penting Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
3. Meningkatkan dan menjalin kerja sama yang baik antara Rupbasan dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyimpanan benda sitaan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.
4. Menumbuhkan sikap percaya dan menghargai dari pihak instansi penegak hukum mengenai keberadaan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, yang dapat menjalankan fungsinya secara profesional.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dari pihak Rupbasan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
6. Melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu dan memadai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan,

agar fungsi Rubbasan dapat berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Afiah Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S Salim, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding /MoU*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong Lexy.J. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir M, 2003, *Metode penelitian*, cet.ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1982, *Penyelidikan dan Penyidika*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Teaching Order Finding Disorder (menemukan keteraturan mengajarkan ketidakteraturan)*, Universitas Diponegoro Indonesia, Semarang.
- Salam Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teoridan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, Cetakan ke-11 PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Waluyo Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: Pas-140.PK.02.01 Tahun 2015 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI No.E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan

Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.